

**STRATEGI INOVATIF PROGRAM PELATIHAN UNTUK REINTEGRASI SOSIAL ANAK BINAAN LPKA
KELAS II BENGKULU**

***INNOVATIVE STRATEGIES OF TRAINING PROGRAMS FOR THE SOCIAL REINTEGRATION OF
CHILDREN UNDER THE CARE OF LPKA CLASS II BENGKULU***

Rara Ayu¹, Ari Putra², Ririn Gusti³

Pendidikan Nonformal, Universitas Bengkulu

JL. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371

E-mail: raraayurezvenia@gmail.com¹, ariputra@unib.ac.id², riringusti@unib.ac.id³

Abstract: This study aims to describe innovative strategies in planning training programs to support the social reintegration of juvenile offenders at the Class II Bengkulu Juvenile Rehabilitation Center (LPKA). Unlike previous studies that predominantly focused on psychosocial rehabilitation, this research introduces a novel approach to training program planning based on market needs and strengthened partnership networks. This study employs a descriptive qualitative method, collecting data through interviews, observations, and documentation, with data validation conducted using time, subject, and method triangulation techniques. The findings reveal that the innovative approach to training program planning at LPKA Class II Bengkulu involves mapping market-based skill demands, collaborating with businesses and industries, and actively engaging juvenile offenders in hands-on learning processes. Through this approach, training is not merely a routine activity but a crucial step in equipping juvenile offenders with job-relevant skills for their reintegration into society. These findings highlight the strategic role of non-formal education in developing a more adaptive and sustainable training-based reintegration model.

Keywords: Innovative Strategy, Social Reintegration, Fostered Children

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi inovatif dalam perencanaan program pelatihan guna mendukung reintegrasi sosial anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek rehabilitasi psikososial, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam perencanaan pelatihan berbasis kebutuhan pasar dan penguatan jejaring kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta validasi data menggunakan triangulasi waktu, subjek, dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan inovatif dalam perencanaan program pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu melibatkan pemetaan kebutuhan keterampilan berbasis pasar, kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, serta keterlibatan aktif anak binaan dalam proses pembelajaran berbasis praktik. Dengan pendekatan ini, pelatihan yang diberikan tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga berkontribusi langsung pada kesiapan anak binaan untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam menciptakan model reintegrasi sosial berbasis pelatihan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi Inovatif, Reintegrasi Sosial, Anak binaan

PENDAHULUAN

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kenakalan anak dan remaja menjadi permasalahan yang rawan terjadi serta dapat menimbulkan dampak sosial (Fardian & Santoso, 2020). Anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat luas. Ketika anak melanggar hukum, hal ini mencerminkan gagalnya peran orang tua dan lingkungan dalam membentuk karakter anak (Andriyani, 2020). Selain itu, anak juga memiliki pola pikir yang belum matang sehingga belum mampu mengontrol diri secara optimal (Lestari et al., 2017).

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral anak (Fardian & Santoso, 2020). Mulyana (2018) menyebutkan bahwa pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan perilaku moral anak karena dasar perilaku tersebut pertama kali diperoleh dari rumah.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak yang harus dipenuhi, termasuk anak binaan pemasyarakatan. Jika hak-hak ini tidak terpenuhi, maka tumbuh kembang dan kesejahteraan anak dapat terganggu (Apsari, 2015). Anak binaan pemasyarakatan adalah istilah yang digunakan bagi anak pidana, anak negara, dan anak sipil berusia 14–18 tahun sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Istilah ini menggantikan sebutan “narapidana anak” yang dianggap menyinggung dan menimbulkan stigma (Supramono dalam Fardian & Santoso, 2020).

Anak binaan merupakan individu yang melanggar norma dan hukum, sehingga harus menjalani pembinaan. Mereka

juga tergolong sebagai 'children in need of special protection' (CNSP) sesuai Pasal 37 Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan hak atas kelangsungan hidup serta partisipasi (Rochaeti et al., n.d).

Pembinaan anak harus dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terpisah dari lembaga pemasyarakatan dewasa (Darwanta, 2020). Di dalamnya, hak anak harus tetap terpenuhi, termasuk hak atas kesehatan, asimilasi, serta keterlibatan dalam kegiatan pembinaan sesuai perundang-undangan. Perlindungan sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan hak asasi yang menjadi kewajiban negara (Irmayani, 2018). Jika anak bercampur dengan narapidana dewasa, mereka berisiko mengalami kontaminasi psikologis dan perilaku.

Agar reintegrasi sosial anak binaan berhasil, diperlukan pembekalan keterampilan yang memadai agar mereka mampu menghadapi tantangan pasca-keluar dari LPKA. Reintegrasi sosial adalah proses menyiapkan anak untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat (Sonhaji & Muhammad, 2023). Salah satu hambatan utama anak binaan adalah minimnya keterampilan dan adanya stigma masyarakat. Banyak pekerjaan juga mensyaratkan dokumen formal seperti ijazah dan surat keterangan catatan kepolisian (Ihram, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan R1 pada 3 November 2024, pelatihan keterampilan di LPKA Kelas II Bengkulu menjadi langkah penting untuk memberdayakan anak binaan. Mereka diberikan pelatihan seperti mebel, las

listrik, komputer, dan servis AC. Namun, pelatihan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi pengembangan soft skills dan keterampilan sosial yang penting untuk reintegration sosial.

Perencanaan program merupakan proses penyusunan langkah-langkah terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya, faktor eksternal, dan keterlibatan pihak-pihak terkait (Hidayat & Syam, 2020). Perencanaan mencakup pengambilan keputusan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan pelaksanaan kegiatan secara terorganisasi (Sudjana, 2004). Sementara itu, pelatihan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan peserta (Kaswan, 2016).

Pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu lebih menekankan pada keterampilan teknis, namun belum mengakomodasi kebutuhan pengembangan soft skills yang sangat dibutuhkan dalam proses reintegration sosial. Oleh karena itu, pelatihan harus diperluas untuk mencakup aspek life skills sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada wawancara lanjutan tanggal 5 November 2024, R1 menyampaikan bahwa pendidikan kecakapan hidup di LPKA Kelas II Bengkulu sangat penting untuk membekali anak binaan agar mampu beradaptasi secara mandiri di masyarakat. Namun, tantangan tetap ada, yaitu bagaimana merancang program pelatihan yang tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup pengembangan soft skills.

Pentingnya pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum juga menuntut adanya regulasi khusus yang

mengatur hak atas pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk sarana dan prasarana sesuai minat dan bakat anak. Pendidikan nonformal di LPKA bukan hal asing, dan justru menjadi sarana yang penting untuk meningkatkan peran pendidik serta menghasilkan lulusan yang tidak kalah dengan pendidikan formal (Hartono, 2019).

LPKA Kelas II Bengkulu berlokasi di Jalan Pemasyarakatan No.1, Bentiring, Kota Bengkulu, dan mudah dijangkau dengan transportasi umum. Berdasarkan wawancara dengan R1 pada 7 November 2024, perencanaan pelatihan dilakukan setiap awal tahun oleh bidang pembinaan. Pada tahun 2024, terdapat empat program pelatihan yang telah dijalankan: pelatihan mebel tahap I dan II, las listrik, dan budidaya ikan air tawar.

Program ini bertujuan untuk membekali anak binaan sebelum mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan pelatihan juga melibatkan kerja sama dengan mitra seperti UPTD Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Setelah menyelesaikan pelatihan, anak binaan memperoleh sertifikat yang diberikan ketika masa hukuman berakhir.

Pembinaan dalam konteks ini dimaknai sebagai usaha memberikan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi (Abidin & Yuwono, 2021). Tujuan akhir dari pembinaan ini adalah mengembalikan hubungan sosial yang sempat hilang dan mempersiapkan masyarakat untuk menerima kembali anak binaan (Barus & Vivi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh data secara mendalam dan relevan terkait objek yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggali dan memahami secara rinci strategi inovatif dalam perencanaan program pelatihan untuk mendukung reintegrasi sosial anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti dapat menyajikan data berdasarkan realitas di lapangan serta interpretasi terhadap makna yang ada di balik peristiwa dan tindakan sosial yang diamati.

Penelitian kualitatif ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, yang memandang kenyataan sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan konstruktif. Penelitian dilakukan pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dalam pendekatan ini dilakukan secara triangulasi, yaitu kombinasi dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga dapat memperoleh data yang valid dan kaya makna (Sugiyono, 2020).

Lokasi penelitian ini adalah di LPKA Kelas II Bengkulu. Subjek penelitian terdiri dari beberapa pihak yang relevan dalam pelaksanaan program pelatihan, yaitu Kepala Seksi Pembinaan, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, serta anak binaan yang mengikuti pelatihan di LPKA tersebut. Pemilihan subjek ini dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi dan

pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, wawancara. Menurut Sugiyono (2020), wawancara digunakan sebagai teknik untuk menggali informasi secara mendalam dari responden mengenai pengalaman, pandangan, dan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pelatihan.

Kedua, observasi. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020), observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas pelatihan serta interaksi yang terjadi di lingkungan LPKA. Ketiga, dokumentasi. Sugiyono (2020) menyebutkan bahwa dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis, foto, dan rekaman yang berkaitan dengan pelaksanaan program pelatihan serta kegiatan pembinaan anak binaan.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yang mencakup triangulasi sumber (menggunakan berbagai informan), triangulasi waktu (pengumpulan data dilakukan di waktu yang berbeda), dan triangulasi teknik (menggabungkan beberapa metode pengumpulan data).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (menyaring dan menyusun data penting), penyajian data (menyusun informasi secara sistematis), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Dengan metode ini, peneliti berharap dapat mengungkap secara mendalam strategi inovatif yang diterapkan dalam perencanaan program pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu untuk

mendukung proses reintegrasi sosial anak binaan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum lembaga

Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu efektif berdiri sejak dilantiknya Kepala Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II bengkulu dan Kasubag Umum Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II bengkulu pada tanggal 14 November 2016 berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I Nomor: SEK-23.KP.03.03 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk pejabat eselon V yang akan menjabat di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II bengkulu dilantik pada 21 Desember 2016 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu nomor: W.8-839.KP.03.03 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi dilingkungan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Sekilas lokasi Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu setelah dilantiknya Kepala LPKA dan kasubag Umum yang dilakukan pada tanggal 14 November 2016 serta serah terima Andik dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu ke Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016. Lokasi pertama menempati salah satu Blok di Rutan kelas II B Bengkulu kemudian pindah dan menempati salah satu blok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA bengkulu yang berada di Jl.

Pemasyarakatan No.1 Bentiring Kota Bengkulu.

Pada Tahun 2019, LPKA Kelas II Bengkulu memperoleh Pagu Anggaran Pembangunan Gedung sebesar Rp 21.853.922.000 berletak dilokasi Jalan Semarak, Tanjung GumiLang. Kelurahan Bentiring. Kota Bengkulu. Proses pekerjaan selesai pada tanggal 18 Desember 2019 ditandai dengan ditanda tanganinya berita acara serah terima tahap pertama. Selanjutnya, proses pembangunan memasuki masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sampai dengan bulan Juni 2020. Selanjutnya, Gedung LPKA Kelas II Bengkulu diresmikan untuk ditempati pada tanggal 18 Januari 2020.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai strategi inovatif dalam perencanaan program pelatihan untuk reintegrasi sosial anak binaan di LPKA Kelas II Bengkulu. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan inovatif dalam pendidikan nonformal yang mampu meningkatkan keterampilan dan kemandirian anak binaan agar siap kembali ke masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa strategi perencanaan pelatihan di LPKA melibatkan kolaborasi dengan mitra eksternal, identifikasi kebutuhan pasar, pengumpulan ide partisipatif, serta evaluasi berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pelatihan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif seluruh pihak dan kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Perencanaan inovatif dalam pendidikan nonformal, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA), memiliki peran krusial dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian anak binaan. Inovasi dalam perencanaan pelatihan diperlukan untuk memastikan bahwa program yang ditawarkan relevan dengan kebutuhan pasar dan memberikan peluang bagi anak binaan untuk mendapatkan keterampilan yang aplikatif setelah bebas.

Konsep Perencanaan Inovatif dalam Pendidikan Nonformal Sudjana (2004) menjelaskan bahwa perencanaan inovatif merupakan proses penyusunan rencana yang berorientasi pada pengembangan fungsi dan wawasan kelembagaan guna menyelesaikan permasalahan sosial melalui layanan pendidikan. Kartika (2022) menambahkan bahwa perencanaan inovatif adalah perencanaan yang dilakukan dengan menetapkan tujuan dan prosedur yang baru, yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks pendidikan nonformal, perencanaan inovatif tidak hanya melibatkan penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar tetapi juga kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi program pelatihan. Pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (UNESCO, 2015), sehingga perencanaan inovatif harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan individu dan masyarakat. Proses Perencanaan Inovatif di LPKA Kelas II Bengkulu Berdasarkan temuan penelitian.

Proses perencanaan inovatif program pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

- a. Kolaborasi dan Penguatan Jaringan LPKA bekerja sama dengan mitra eksternal yang memiliki fokus pada pengembangan keterampilan vokasional. Kolaborasi ini tidak hanya membantu dalam penyediaan pelatihan yang kompeten tetapi juga dalam membuka akses ke dunia kerja bagi anak binaan.
- b. Identifikasi Kebutuhan Pasar dan Relevansi Program Program pelatihan yang dikembangkan disesuaikan dengan tren pasar kerja. Melalui riset pasar, LPKA memastikan bahwa keterampilan yang diberikan selaras dengan peluang kerja yang tersedia. Misalnya, pelatihan di bidang usaha mikro, pertanian perkotaan, serta teknologi digital menjadi fokus utama karena memiliki prospek keberlanjutan.
- c. Pengumpulan dan Pengembangan Ide Semua ide yang muncul dari anak binaan, petugas permbinaan, maupun mitra dicatat dan dianalisis untuk pengembangan program lebih lanjut. Ini sejalan dengan konsep pembelajaran partisipatif dalam pendidikan nonformal, di mana peserta didik dilibatkan dalam perencanaan pendidikan sendiri (Freire, 1970).
- d. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program. Indikator keberhasilan mencakup tingkat keterlibatan anak binaan, kepuasan peserta, serta keberlanjutan keterampilan setelah kembali ke masyarakat.

Model evaluasi *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program (Stufflebeam, 2003).



Gambar 1. Proses perencanaan inovatif program pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu

Perencanaan inovatif program pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu dimulai dengan kolaborasi bersama mitra eksternal yang bergerak di bidang keterampilan vokasional. Kerja sama ini mendukung penyediaan pelatih yang kompeten sekaligus membuka peluang bagi anak binaan untuk terhubung dengan dunia kerja. Selanjutnya, LPKA melakukan identifikasi kebutuhan pasar untuk menyesuaikan jenis pelatihan dengan tren kerja yang sedang berkembang, seperti usaha mikro, pertanian perkotaan, dan teknologi digital. Setelah itu, ide-ide dari anak binaan, petugas pembinaan, dan mitra dikumpulkan dan dianalisis sebagai bahan pengembangan program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perencanaan inovatif dalam program pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu

berorientasi pada penguatan kemitraan, pemetaan kebutuhan pasar, serta pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, pelatihan yang diberikan tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan anak binaan pasca pembinaan. Pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam menyiapkan anak binaan untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang memadai, sehingga pendekatan inovatif dalam perencanaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat fokus pada dampak jangka panjang dan pelatihan keterampilan yang diterima oleh anak binaan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berhasil di masyarakat setelah reintegrasi. Kajian lebih mendalam tentang keberhasilan anak binaan dalam mengelola usaha atau beradaptasi di dunia kerja akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program ini dalam mendukung reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, K. Z., & Yuwono, C. (2021). Pembinaan Prestasi Atlet Paracycling National Paralympic Committee of Indonesia Di Surakarta Tahun 2020. *Indonesian Journal for Physical Education and Sport*, 2(1), 130-136
- Andriyani, J. (2020). Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 86.
- Barus, B. J. P., & Vivi, B. S. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135-148.
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*, 24(1), 60-76
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 7.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. *Continuum*. New York.
- Hartono, H. (2019). Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1),
- Hidayat, M. C., & Syam, A. R. (2020). Urgensitas perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia madrasah era revolusi industri 4.0. *AL-ASASIYYA: Journal of Basic Education*, 4(1), 1-13.
- Ihram, K. (2023). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan
- Irmayani, N. R. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. *Asian Social Work Journal*, 3(2), 1-14.
- KARTIKA, R. (2022). Analisis Hierarki Wilayah pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Kaswan. (2016). Teori-teori pelatihan dan pengembangan. *Bandung: Alfabeta*.
- LESTARI, E. G., HUMAEDI, S., SANTOSO, M. B., & HASANAH, D. (2017). Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 47-71.
- Mulyana, N., Ishartono, I., & Santoso, M. B. (2018). Pengasuhan Dengan Metode Menanggapi Tindakan Anak. *Share Social Work Journal*, 8(2), 178-194.
- Rochaeti, N., Hnienkswsatie, A. D., & Sularto, R. B. Implementasi Diversi Sebagai Sarana NonPenal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Bapas Surakarta. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2)
- Sonhaji, A. K., & Muhammad, A. S. (2023). Implementasi Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), 410-415.
- Stuffelbeam, D.L. H McKee and B McKee. 2003. The CIPP Model for Evaluation. Paper presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN). *Portland, Oregon*.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. *Alfabeta*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Pasal 26 Ayat (4). Jakarta: Sekretariat Negara.

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2012). UNESCO guidelines for the recognition, validation and accreditation of the outcomes of non-formal and informal learning. *Hamburg:UIL*